

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling utama, karena pengaruh penerimaan pajak terhadap sumber pendapatan negara hampir mencapai 80%. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, Pajak lebih banyak digunakan untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur masing-masing daerah serta fasilitas umum yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat umum kembali. Beberapa jenis fasilitas Pemerintah yang menggunakan Pajak adalah pembangunan jalan, pembangunan sekolah negeri, pembangunan rumah ibadah, dan lainnya.

Konsultan Pajak Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang pasal 1 adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak yaitu suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh rakyat yang sifatnya memaksa dan tanpa adanya timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Menurut Mardiasmo (2019:4) fungsi pajak dibagi menjadi empat, yaitu:

1) ”Fungsi Anggaran (*Budgetair*)”

”Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya”.

2) "Fungsi Mengatur (*Regulerend*)"

"Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi Fungsi mengatur tersebut antara lain:"

- a. "Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi."
- b. "Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang."
- c. "Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)."
- d. "Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif."

3) "Fungsi Stabilitas"

"Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien".

4) "Fungsi Redistribusi Pendapatan"

"Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk membiayai Pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan Masyarakat".

Dalam proses perhitungan pajak pun terdapat beberapa jenis yang dapat dipilih oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan, Menurut (Waluyo, 2017), "sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini":

1. "Sistem *official assessment*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang”;

2. “Sistem *self-assessment*, merupakan sistem pemungutan besarnya pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”;
3. “Sistem *withholding*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketigas untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak”.

Berdasarkan sistem pemungutan di atas, wajib pajak orang pribadi maupun badan yang terletak di Indonesia menggunakan sistem *self assessment*.

Pada sistem administrasi perpajakan di Indonesia terdapat banyak sekali jenis pajak sehingga agar para wajib pajak dapat dengan mudah memahami jenis-jenis pajak yang dimiliki oleh Indonesia, pada akhirnya pajak digolongkan menjadi 3 jenis. Menurut (Resmi, 2019) “terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:”

1. “Menurut golongan”
 - a. “Pajak langsung, merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain”;
 - b. “Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain”.
2. “Menurut sifat”
 - a. “Pajak subjektif, merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak”;
 - b. “Pajak objektif, merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak”.
3. “Menurut Lembaga pemungut”
 - a. “Pajak negara (pajak pusat), merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

negara pada umumnya”;

- b. “Pajak daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah Tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah Tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing- masing (UU No. 28 Tahun 2009)”.

Dalam proses perhitungan serta pelaporan pajak di Indonesia, para wajib pajak perlu mengetahui subjek pajak yang dapat dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja di Pasal 111, “yang menjadi subjek pajak adalah :”

1. “Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak”;
2. “Badan”;
3. “Bentuk usaha tetap”;

Selain mengetahui subjek pajak yang dapat dipotong pajak penghasilan di Indonesia, para wajib pajak juga harus bisa mengelompokan jenis-jenis objek pajak penghasilan di Indonesia hal ini diatur “Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Angka (1) menjelaskan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:”

1. “Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk

- lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;”
2. “Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;”
 3. “Laba usaha;”
 4. “Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:”
 - a. “Keuntungan karena pengalihan harta kepada Perseroan, Persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal”;
 - b. “Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh Perseroan, Persekutuan, dan badan lainnya”;
 - c. “Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun”;
 - d. “keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan”;
 - e. “Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam Perusahaan pertambangan”.
 5. “Penerimaan Kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak”;
 6. “Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;”
 7. “Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari Perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa

- hasil usaha koperasi;”
8. “Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;”
 9. “Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;”
 10. “Keuntungan selisih kurs mata uang asing;”
 11. “Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;”
 12. “Keuntungan selisih kurs mata uang asing;”
 13. “Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;”
 14. “Premi asuransi;”
 15. “Turun yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;”
 16. “Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilann yang belum dikenakan pajak;”
 17. “Penghasilan dari usaha berbasis syariah;”
 18. “Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan”
 19. “Surplus Bank Indonesia”.

Dalam penerimaan perpajakan Wajib Pajak sangat berperan penting untuk negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa, ”Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut pajak.go.id terdapat enam jenis pajak pusat, sebagai berikut:

a) ”Pajak Penghasilan (PPh)”

”PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak.

Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya”.

b) ”Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”

”Pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia) merupakan PPN. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang- undang PPN. Menurut UU HPP No. 7 Tahun 2021 mengenai tarif pajak pajak pertambahan nilai dijelaskan bahwa tarif PPN sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan meningkat menjadi 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.”

c) ”Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)”

”Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yaitu barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; dan apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.”

d) ”Bea Meterai”

”Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat

berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.”

e) ”Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu”

”PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.”

f) ”Pajak Karbon”

”Pajak Karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.”(*Pajak.Go.Id*, n.d.)

Kode billing sebagai dasar pembayaran pajak secara *online* sudah digunakan sejak tahun 2014. Penggunaan kode billing ini menggantikan cara sebelumnya yang dilakukan dengan mengisi Surat Setoran Pajak (SSP). Kode *billing* adalah “kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak. Dengan diimplementasikannya Coretax, terdapat beberapa mekanisme pembuatan kode *billing*, antara lain kode *billing* otomatis serta kode *billing* mandiri. Secara umum, ada tiga skema pembuatan kode billing dalam sistem Coretax DJP. Pertama, kode billing yang dibuat sehubungan dengan aktivitas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Masa, maupun SPT Tahunan. Dalam aktivitas pelaporan SPT, pembuatan kode billing melekat pada rangkaian aktivitas pelaporan SPT. Artinya, wajib pajak melakukan dulu rangkaian aktivitas pelaporan SPT sampai kepada dihasilkannya konsep SPT Kurang Bayar. Setelah itu wajib pajak dapat memilih menggunakan deposit pajak atau pembuatan kode billing untuk pembayaran. Jika memilih membuat kode billing, maka kode billing akan tergenerate sesuai dengan jenis SPT, jenis pajak, dan masa pajak yang sedang dibuat konsep SPT-nya.” (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Dalam proses pelaporan pajak penghasilan (PPh) ataupun pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia terdapat beberapa administrasi perpajakan yang wajib dipenuhi setiap periodenya hal ini diatur pada PMK Nomor 9/PMK.03/2018 mengenai Perubahan atas PMK Nomor 234/PMK.03.2014 pada Pasal 1, “SPT Tahunan adalah SPT untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak sedangkan SPT Masa adalah SPT untuk suatu masa pajak”. Dalam Pasal 3 juga diatur mengenai jenis- jenis SPT, yaitu :

1. “Surat Pemberitahuan Masa (SPM)”

- a. “SPT Masa PPh”;
- b. “SPT Masa PPN”;
- c. “SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN”.

2. “Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)”

- a. “SPT Tahunan PPh untuk satu tahun pajak”;
- b. “SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak”.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”. Pengertian yang dimaksud dalam benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah sebagai berikut:

- 1. “benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya”;
- 2. “lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan”;

3. “jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan”.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, 2007)

Pertama terkait Surat Pemberitahuan Masa (SPM). Sejak tahun 2021, telah diterbitkan “Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-143/PJ/2022 tentang Perubahan Kode Objek Pajak Pada Surat Pemberitahuan Masa Unifikasi Instansi Pemerintah dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi” mengenai perubahan atas PER – 11/PJ/2025. Di dalamnya mengatur mengenai “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis Pajak Penghasilan dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”. “Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong/dipungut”. “pemotong/Pemungut PPh yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh harus:”

1. “membuat Bukti Pemotongan/pemungutan Unifikasi”;
2. “menyerahkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut; dan”
3. “melaporkan Bukti Pemotongan/pemungutan Unifikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi”.

Jenis- Jenis Pajak Penghasilan yang dapat dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi yaitu:

1. “PPH Pasal 4 ayat (2)”;
2. “PPH Pasal 15”;
3. “PPH Pasal 22”;
4. “PPH Pasal 23”;
5. “PPH Pasal 26”.

Dalam administrasi perpajakan terdapat batas maksimum yang perlu dipatuhi oleh wajib pajak dalam proses penyetoran pajak terutang dan pelaporan SPT Masa. Hal ini diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2024 bab V “Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang, Imbalan Bunga, Serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak” Pasal 94, yaitu:

Pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir meliputi:

- a. “Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)”;
- b. “Pajak Penghasilan Pasal 15”;
- c. “Pajak Penghasilan Pasal 21”;
- d. “Pajak Penghasilan Pasal 22”;
- e. “Pajak Penghasilan Pasal 23”;
- f. “Pajak Penghasilan Pasal 25”;
- g. “Pajak Penghasilan Pasal 26”;
- h. “Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/ atau gas bumi yang dibayarkan setiap Masa Pajak”;
- i. “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena

Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean”;

J. “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas kegiatan membangun sendiri”;

k. “Bea Meterai yang dipungut oleh pemungut Bea Meterai”;

l. “Pajak Penjualan”; dan

m. “Pajak Karbon yang dipungut oleh pemungut Pajak Karbon”.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembayaran dan penyetoran pajak atas:

a. “Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor yang”:

1. “disetor sendiri oleh Wajib Pajak/importir wajib dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk, dalam hal bea masuk ditunda atau dibebaskan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor wajib dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor”; dan

2. “dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak”;

b. “Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa wajib dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir”;

c. “Pembayaran masa selain Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib

Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak”;

- d. “Tambahkan Pajak Penghasilan atas saham pendiri yang dipungut oleh emiten, wajib disetorkan paling lama 1 (satu) bulan setelah saat terutangnya tambahan Pajak Penghasilan”;
- e. “Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam satu Masa Pajak wajib disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan”; dan
- f. “Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain wajib disetor paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan”.

Keterlambatan dalam proses penyetoran pajak penghasilan terutang terhadap negara dapat dikenakan sanksi berupa denda bunga hal ini diatur pada UU No. 28 Tahun 2007 (UU KUP) Pasal 9 ayat (2a) “Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”

Berikut merupakan jenis – jenis pemotongan untuk Pajak Penghasilan (PPh) kepada pihak yang memberikan penghasilan kepada Wajib Pajak orang pribadi maupun badan di dalam negeri, yaitu :

1. “Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 26”

Menurut djp.kemenkeu.go.id, “PPh Pasal 21 adalah Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan”. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 16/PJ/2016 mengatur bahwa “Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang – undang Pajak Penghasilan”. “Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi o Pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan”. “Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan”(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2016, 2016)

“Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi :

- a. “Pemberi kerja yang terdiri dari:”
 - i. “Orang pribadi”;
 - ii. “Badan”;

- iii. “Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut”.
- b. “Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan”;
- c. “Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua”;
- d. “Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:”
 - i. “Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya”;
 - ii. “Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri”;
 - iii. honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang
- e. “Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib

Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.” (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2016, 2016)

“Dalam PER – 16/PJ/2016 Pasal 3 mengatur mengenai “Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:”

- a. “Pegawai”;
- b. “Penerima uang pesangon, *pension* atau uang manfaat *pension*, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya”;
- c. “Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:”
 - i. “Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris”;
 - ii. “Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya”;
 - iii. “Olahragawan”;
 - iv. “Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator”;
 - v. “Pengarang, peneliti, dan penerjemah”;
 - vi. “Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan”;
 - vii. “Agen iklan”;
 - viii. “Pengawas atau pengelola proyek”;
 - ix. “Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara”;
 - x. “Petugas penjaja barang dagangan”;
 - xi. “Petugas dinas luar asuransi; dan/atau”;

- xii. “Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya”;
- d. “Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama”;
- e. “Mantan pegawai; dan atau”;
- f. “Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:”
 - i. “Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya”;
 - ii. “Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja;”
 - iii. “Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu”;
 - iv. “Peserta Pendidikan dan pelatihan:”
 - v. “Peserta kegiatan lainnya”.

Pada PER-16/PJ/2016 Pasal 4 berbunyi “Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:’

- a. “Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik”;
- b. “Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia”.

Berikut merupakan “Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:”

- a. “Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur”;
- b. “Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya”;
- c. “Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja”;
- d. “Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan”;
- e. “Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan”;
- f. “Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun”;
- g. “Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama”;
- h. “Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau”;
- i. “Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan”. (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, 2016).

Selain itu terdapat “Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh.”

- a. “Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau”;
- b. “Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*)”. (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, 2016)

Terdapat pengaturan terkait “dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26” dalam Per-16/PJ/2016, yang pertama “dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:”

- a. “Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:”
 - i. “Pegawai Tetap”;
 - ii. “Penerima pension berkala”;
 - iii. “Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan”;
 - iv. “Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.:
- b. “Jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)”;
- c. “50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi

Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan”;

- d. “Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c”.

Lalu yang kedua “Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto”. (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2016, 2016)

Lalu terdapat besaran PTKP yang diatur dalam PER – 16/PJ/2016, yaitu:

- a. “Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:”
 - i. “Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi”;
 - ii. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin”;
 - iii. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga”.
- b. “PTKP per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c adalah PTKP per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 12 (dua belas), sebesar:”
 - i. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi”;
 - ii. “Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin”;
 - iii. “Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga”.
- c. “Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:”

- i. “Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri”;
- ii. “Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya”.
- d. “Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya”;
- e. “Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender”;
- f. “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan”.

Pada tahun 2024 terdapat perubahan penggunaan tarif untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Hal ini diatur dalam “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Penggunaan tarif perhitungan Pajak penghasilan diatur pada Pasal 1 yang berbunyi “Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas :”

- a. “Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan; dan;”
 - b. “Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21”.
- Atas “tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:”
- a. “Tarif efektif bulanan; atau”
 - b. “Tarif efektif harian”.

“kategori tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:”

- a. “Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:”
 - i. “Tidak kawin tanpa tanggungan”;
 - ii. “Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau”;
 - iii. “Kawin tanpa tanggungan.”
- b. “Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:”
 - i. “Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang”;
 - ii. “Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang”;
 - iii. “Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau”;
 - iv. “Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang”.
- c. “Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang”. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023, 2023).

Secara garis besar, pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan 2 (dua) tarif pemotongan, yaitu:

1. ”Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh atau biasa disebut dengan tarif umum (lihat tabel 1.1);”

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
sampai dengan Rp60 juta	5%
di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta	15%
di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	25%
di atas Rp500 juta s.d. Rp5 Miliar	30%
di atas Rp5 Miliar	35%

Table 1. 1 Tarif Umum PPh Pasal 17 (1) a UU PPh

2. TER yaitu tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21.

Berikut merupakan persentase yang digunakan sebagai tarif untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata, yaitu :

Tarif Efektif Rata- rata untuk Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2024
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023, 2023)

TER A			TER B			TER C		
Dari	s/d	Tarif	Dari	s/d	Tarif	Dari	s/d	Tarif
-	5.400.000	0%	-	6.200.000	0%	-	6.600.000	0%
5.400.001	5.650.000	0%	6.200.001	6.500.000	0%	6.600.001	6.950.000	0%
5.650.001	5.950.000	1%	6.500.001	6.850.000	1%	6.950.001	7.350.000	1%
5.950.001	6.300.000	1%	6.850.001	7.300.000	1%	7.350.001	7.800.000	1%
6.300.001	6.750.000	1%	7.300.001	9.200.000	1%	7.800.001	8.850.000	1%
6.750.001	7.500.000	1%	9.200.001	10.750.000	2%	8.850.001	9.800.000	1%
7.500.001	8.550.000	2%	10.750.001	11.250.000	2%	9.800.001	10.950.000	2%
8.550.001	9.650.000	2%	11.250.001	11.600.000	3%	10.950.001	11.200.000	2%
9.650.001	10.050.000	2%	11.600.001	12.600.000	3%	11.200.001	12.050.000	2%
10.050.001	10.350.000	2%	12.600.001	13.600.000	4%	12.050.001	12.950.000	3%
10.350.001	10.700.000	3%	13.600.001	14.950.000	5%	12.950.001	14.150.000	4%
10.700.001	11.050.000	3%	14.950.001	16.400.000	6%	14.150.001	15.550.000	5%
11.050.001	11.600.000	4%	16.400.001	18.450.000	7%	15.550.001	17.050.000	6%
11.600.001	12.500.000	4%	18.450.001	21.850.000	8%	17.050.001	19.500.000	7%
12.500.001	13.750.000	5%	21.850.001	26.000.000	9%	19.500.001	22.700.000	8%
13.750.001	15.100.000	6%	26.000.001	27.700.000	10%	22.700.001	26.600.000	9%
15.100.001	16.950.000	7%	27.700.001	29.350.000	11%	26.600.001	28.100.000	10%
16.950.001	19.750.000	8%	29.350.001	31.450.000	12%	28.100.001	30.100.000	11%
19.750.001	24.150.000	9%	31.450.001	33.950.000	13%	30.100.001	32.600.000	12%
24.150.001	26.450.000	10%	33.950.001	37.100.000	14%	32.600.001	35.400.000	13%
26.450.001	28.000.000	11%	37.100.001	41.100.000	15%	35.400.001	38.900.000	14%
28.000.001	30.050.000	12%	41.100.001	45.800.000	16%	38.900.001	43.000.000	15%
30.050.001	32.400.000	13%	45.800.001	49.500.000	17%	43.000.001	47.400.000	16%
32.400.001	35.400.000	14%	49.500.001	53.800.000	18%	47.400.001	51.200.000	17%
35.400.001	39.100.000	15%	53.800.001	58.500.000	19%	51.200.001	55.800.000	18%
39.100.001	43.850.000	16%	58.500.001	64.000.000	20%	55.800.001	60.400.000	19%
43.850.001	47.800.000	17%	64.000.001	71.000.000	21%	60.400.001	66.700.000	20%
47.800.001	51.400.000	18%	71.000.001	80.000.000	22%	66.700.001	74.500.000	21%
51.400.001	56.300.000	19%	80.000.001	93.000.000	23%	74.500.001	83.200.000	22%
56.300.001	62.200.000	20%	93.000.001	109.000.000	24%	83.200.001	95.600.000	23%
62.200.001	68.600.000	21%	109.000.001	129.000.000	25%	95.600.001	110.000.000	24%
68.600.001	77.500.000	22%	129.000.001	163.000.000	26%	110.000.001	134.000.000	25%
77.500.001	89.000.000	23%	163.000.001	211.000.000	27%	134.000.001	169.000.000	26%
89.000.001	103.000.000	24%	211.000.001	374.000.000	28%	169.000.001	221.000.000	27%
103.000.001	125.000.000	25%	374.000.001	459.000.000	29%	221.000.001	390.000.000	28%
125.000.001	157.000.000	26%	459.000.001	555.000.000	30%	390.000.001	463.000.000	29%
157.000.001	206.000.000	27%	555.000.001	704.000.000	31%	463.000.001	561.000.000	30%
206.000.001	337.000.000	28%	704.000.001	957.000.000	32%	561.000.001	709.000.000	31%
337.000.001	454.000.000	29%	957.000.001	1.405.000.000	33%	709.000.001	965.000.000	32%
454.000.001	550.000.000	30%	1.405.000.001	-	34%	965.000.001	1.419.000.000	33%
550.000.001	695.000.000	31%				1.419.000.001		34%
695.000.001	910.000.000	32%						
910.000.001	1.400.000.000	33%						
1.400.000.001		34%						

Table 1. 2 Tarif Efektif Rata-rata Tahun 2024

2. “Pajak Penghasilan Pasal 15” Menurut situs web www.pajak.go.id (2024), “Pajak Penghasilan Pasal 15 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 15 adalah laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto bagi Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan dalam PPh Pasal 16 ayat (1) UU PPh. “Norma perhitungan khusus untuk Wajib Pajak tertentu yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 UU PPh adalah:” (Resmi, 2019);

1. “perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional”;

2. “perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, perusahaan dagang asing”;
3. “perusahaan yang melaporkan investasi dalam bentuk bangun-gunaserah (*build, operate, and transfer*)”.

Berikut adalah tarif untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 15:

Objek Pajak Penghasilan	PPh Terutang	Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN)
Charter Penerbangan Dalam Negeri	30% x NPPN	6% x Peredaran Bruto
Pelayaran Dalam Negeri	30% x NPPN	4% x Peredaran Bruto
Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri	2,64% x Peredaran bruto	6% x Peredaran Bruto
Kantor Perwakilan Dagang Asing (<i>representative office/liaison office</i>) di Indonesia	0,44% x Nilai Ekspor Bruto	1% x Nilai Ekspor Bruto
WP yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak	2,1% x Jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (<i>direct materials</i>)	7% x Jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku (<i>direct materials</i>)

Table 1. 3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 15

Sumber: www.pajak.go.id (2024)

3. “Pajak Penghasilan Pasal 23” Menurut (Resmi, 2019), “Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21”.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1) tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyatakan, “atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam

negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:"

a. "sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:"

1. "dividen";
2. "bunga";
3. "royalti";
4. "hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan".

b. "dihapus";

c. "sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:"

1. "sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)";
2. "imbalan sehubungan dengan jasa Teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21".

4. "Pajak Penghasilan Pasal 26"

Menurut (Resmi, 2019), "Pajak Penghasilan Pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap". "Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 wajib dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap" (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008).

Menurut (Resmi, 2019), "tarif yang dikenakan pada Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 26

atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) antarnegara atau *tax treaty*”. “jenis-jenis penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 26 (objek PPh Pasal 26) adalah:”

- a. “dividen”;
- b. “bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang”;
- c. “royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta”;
- d. “imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan”;
- e. “hadiah atau penghargaan”;
- f. “pensiun dan pembayaran berkala lainnya”;
- g. “premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya”;
- h. “keuntungan karena pembebasan utang”.

5. “Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)”

Menurut (Resmi, 2019), “Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atau biasa dikenal sebagai PPh bersifat final adalah Pajak Penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak”.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, “Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:”

- a. “penghasilan berupa bunga deposito dan Tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi”;
- b. “penghasilan berupa hadiah undian”;
- c. “penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura”;
- d. “penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan”;

- e. “penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

“Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PPN dibedakan menjadi 2 jenis yaitu”:

1) Pajak Masukan (PM)

“Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak”. Atas pencatatannya sebagai berikut:

Purchase	xxx
VAT (PM)	xxx
Cash / AP	xxx

2) Pajak Keluaran (PK)

“Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.”

Atas pencatatannya sebagai berikut:

Cash / AR	xxx
Sales	xxx
VAT (PK)	xxx

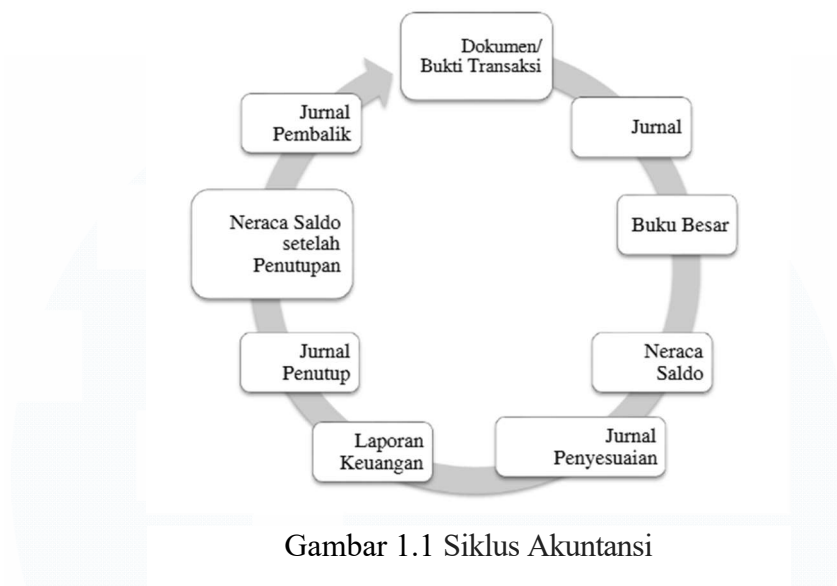
“Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada

bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.”

Mengenai perhitungan PPN yang harus disetor ke pemerintah, berikut rumus untuk menghitung PPN yaitu, tarif PPN (12%) x Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain (DPP Nilai Lain). Sebagai contoh, PT. XMX merupakan PKP yang menjual JKP kepada PT. XHX dengan nilai jasa sebesar Rp1.000.000.000, maka nilai pungutan PPN adalah Rp110.000.000, atas nilai pungutan tersebut, akan menjadi nilai Pajak Keluaran bagi PT. XMX, sedangkan nilai PPN yang dibayarkan oleh PT. XHX menjadi Pajak Masukan. Sehingga pajak masukan yang diterima oleh PT. XHX dapat menjadi kredit pajak untuk mengurangi jumlah PPN Kurang Bayar pada saat melakukan penyetoran atas suatu SPT Masa PPN. Apabila, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan pada suatu masa pajak lebih besar dibandingkan dengan pajak keluaran yang dipungut, maka akan menimbulkan PPN lebih bayar. Secara sederhana perhitungan jumlah PPN yang harus disetor adalah Pajak Keluaran (PK) – Pajak Masukan (PM). Dengan contoh persamaaan sebagai berikut:

- a. Pajak Masukan < Pajak Keluaran = PPN Kurang Bayar
- b. Pajak Masukan > Pajak Keluaran = PPN Lebih Bayar

Dalam melakukan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak Badan perlu memperhatikan dan memahami dengan tepat penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK 201, 2024), “laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik dan sebagai hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”. Penyusunan laporan keuangan adalah salah satu proses bagian dari *Accounting Cycle*. Menurut (Weygandt et al., 2022), “proses *Accounting Cycle* adalah sebagai berikut:”



1. “*Analyze business transactions*” “Tahap awal dalam *accounting cycle* (siklus akuntansi) adalah analisis dan identifikasi sebuah transaksi. Contoh dari bukti transaksi adalah *invoice*, *cheque*, atau dokumen yang terkait dengan proses transaksi”.
2. “*Journalize the transactions*” “Setelah menganalisis dan mengidentifikasi sebuah transaksi, perusahaan akan mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal umum (*general journal*).
Jurnal umum adalah catatan akuntansi yang dibuat sesuai dengan urutan kronologis berdasarkan transaksi yang terjadi ke dalam debit ataupun kredit. Jurnal umum yang dibuat secara lengkap terdiri dari tanggal, nama akun, dan jumlah yang akan dijurnal dalam sisi debit dan kredit, dan penjelasan singkat mengenai transaksi tersebut. Selain jurnal umum, beberapa perusahaan menggunakan jurnal khusus (*special journals*) sebagai tambahan untuk mempercepat proses penjurnalan dan posting.
3. “*Post to ledger account*”, posting adalah proses pemindahan jurnal ke akun buku besar. Buku besar adalah seluruh akun yang dikelola oleh perusahaan. Buku besar. Di dalam buku besar terdapat akun-akun yang diberi nomor, Kumpulan nomor akun disebut sebagai *chart of account*. Tujuan *chart of account* adalah untuk mengidentifikasi lokasi akun dalam buku besar. Buku besar terbagi menjadi 2 (dua), yaitu buku besar umum (*general ledger*) dan buku besar

husus (*subsidiary ledger*). Buku besar umum adalah buku besar yang berisikan seluruh akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan, buku besar khusus adalah buku besar yang berisi sekelompok akun dengan karakteristik yang sama”.

4. “*Prepare trial balance, trial balance* (neraca saldo) adalah daftar akun dan saldo pada periode tertentu. Neraca saldo membuktikan persamaan dari saldo debit dan kredit setelah proses posting, kemudian dapat mengungkapkan kesalahan penjurnalan dan *posting*, dan berguna dalam persiapan laporan keuangan”.
5. “*Journalize and post adjusting entries, adjusting entries* (jurnal penyesuaian) adalah jurnal yang dibuat untuk memastikan bahwa perusahaan taat terhadap prinsip pengakuan pendapatan dan beban. Terdapat 2 tipe jurnal penyesuaian, yaitu:”
 1. “*Deferrals*, adalah pengeluaran atau pemasukan yang diakui sebelum pertukaran kas terjadi. Terdapat 2 tipe *deferrals*, yakni:”

- a. “*Prepaid expenses*, biaya yang dibayar dimuka sebelum digunakan atau dikonsumsi” Jurnalnya adalah:

Dr. Biaya Dibayar Dimuka	xxx	
Cr. Kas		xxx
Dr. Beban Sewa	xxx	
Cr. Sewa Dibayar Dimuka		xxx

- b. “*Unearned revenues*, pendapatan diterima dimuka sebelum jasa dilakukan.”

Dr. Kas	xxx	
Cr. Pendapatan Diterima Dimuka		xxx
Dr. Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	
Cr. Pendapatan Jasa		xxx

2. “*Accruals*, adalah mencatat pendapatan atas jasa yang dilakukan dan beban yang terjadi pada periode akuntansi berjalan. Terdapat 2 tipe *accruals*, yakni:”

- a. “*Accrued revenues*, pendapatan untuk jasa yang telah

diberikan, namun belum diterima secara tunai”;

- b. “*Accrued expenses*, beban yang sudah terjadi, namun belum dibayar”.

6. “*Prepare the adjusted trial balance*, neraca saldo setelah penyesuaian berisi daftar dari akun-akun beserta saldo setelah perusahaan melakukan semua jurnal penyesuaian dan melakukan posting jurnal penyesuaian kedalam akun buku besar. Tujuan dari neraca saldo setelah penyesuaian adalah untuk membuktikan persamaan antara saldo debit dan kredit pada buku besar setelah penyesuaian”.
7. “*Prepare financial statements*, perusahaan dapat menyusun laporan keuangan secara langsung dari neraca saldo setelah penyesuaian.” Menurut PSAK 201 (2024), “laporan keuangan lengkap terdiri dari:”
 1. “laporan posisi keuangan pada akhir periode”;
 2. “laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode”;
 3. “laporan perubahan ekuitas selama periode”;
 4. “laporan arus kas selama periode”;
 5. “catatan atas laporan keuangan”;
 6. “laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos dalam laporan keuangannya”.
8. “*Journalize and post-closing entries*, jurnal penutup merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memindahkan saldo akun nominal ke akun riil (*retained earnings*)”.
9. “*Prepare a post-closing trial balance*, neraca saldo setelah penutupan berisikan daftar dari akun riil beserta saldo setelah perusahaan melakukan jurnal penutup dan posting jurnal penutup. Tujuan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk membuktikan persamaan dari saldo akun riil, yang akan dibawa sebagai saldo awal untuk periode akuntansi selanjutnya”.

Selain sebagai informasi mengenai posisi keuangan, laporan keuangan juga dibutuhkan oleh para pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Menurut (Weygandt et al., 2022), “terdapat 2 (dua) kelompok pengguna, yaitu:”

1. “*Internal users*”

“*Internal users* (pengguna internal) adalah manajer perusahaan yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan perusahaan, termasuk manajer marketing, supervisi produksi, direktur keuangan, dan pegawai perusahaan”.

2. “*External users*”

“*External users* (pengguna eksternal) adalah individu maupun organisasi diluar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan sebuah perusahaan. Termasuk investor, kreditor, pemasok, pelanggan, dan otoritas perpajakan”

Pada 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak melakukan implementasi aplikasi *Coretax* DJP. Sebelumnya, pada 12 Agustus 2024 sampai dengan 30 September 2024 diberlakukan edukasi tahap 1 aplikasi *Coretax*. *Coretax* adalah “sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Tujuan utama dari aplikasi *Coretax* adalah untuk memodernisasi sistem perpajakan yang ada saat ini, dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Pada proses implementasi aplikasi *Coretax* banyak sekali kendala yang dialami oleh para Wajib Pajak seperti ketidak cocokkan pada NPWP dan kendala lainnya”. (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 tentang “Persyaratan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa” Pasal 1 yaitu “Seorang kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.” Seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. “menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”;

- b. “memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa”;
- c. “memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak”;
- d. “telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir, kecuali terhadap seorang kuasa yang Tahun Pajak terakhir belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan”; dan
- e. “tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.”

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang

1.2.1 Maksud Kerja Magang

Program kerja magang dilaksanakan agar penulis merasakan dunia kerja, dimana harus profesional dan sangat minim melakukan kesalahan. Selain itu penulis juga dituntut untuk menggunakan ilmu yang didapat dari kegiatan belajar mengajar di perkuliahan.

1.2.2 Tujuan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan profesional untuk:

1. Menerapkan dan mengaplikasikan teori serta konsep yang telah dipelajari dalam perkuliahan seperti perhitungan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat 2, PPN, dan melakukan pengarsipan dokumen untuk sidang pajak, serta membuat rekapitulasi data-data perusahaan dalam agar lebih mudah diolah.
2. Mengembangkan *soft skill* seperti kerjasama dalam tim, meningkatkan ketelitian dalam bekerja, tanggung jawab atas pekerjaan, kedisiplinan waktu.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dimulai pada tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan 26 Mei 2025 di PT Ofisi Prima Konsultindo bagian *junior staff* yang berlokasi di AKR Tower lantai 17 Unit A, Jalan Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Selama bekerja di Ofisi dapat bekerja *Work From Home* jika berhalangan hadir ke kantor dan *Work From Office* dengan jam kerja dari pukul 08.30-17.30 WIB.

1.3.1 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Dalam proses pelaksanaan kegiatan kerja magang, terdapat prosedur-prosedur yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam Buku Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara adalah sebagai berikut :

1. “Tahap Pengajuan”

Prosedur yang berlaku untuk Tahap Pengajuan kegiatan kerja magang di Universitas Multimedia Nusantara adalah sebagai berikut :

- a. “Mahasiswa membuka situs <https://merdeka.umn.ac.id/web/>. Lalu pilih menu *log in* pada laman kampus Merdeka di ujung kanan atas dan masukan *e-mail student* dan *password* yang terdaftar pada SSO UMN”;
- b. “Bila sudah masuk, pada laman Kampus Merdeka klik *resgistration menu* pada bagian kiri laman dan mahasiswa pilih *activity* (pilihan program) *internship track 1*”;
- c. “Pada laman *activity*, mahasiswa mengisi data mengenai tempat magang dan *submit data* dapat lebih dari 1 tempat magang”;
- d. “Mahasiswa menunggu persetujuan dari *Person In Charge* Program dan Kepala Program Studi. Apakah persetujuan diterima, mahasiswa akan mendapatkan *cover letter* atau surat

pengantar MBKM (MBKM 01) pada menu *cover letter* kampus Merdeka dan diunduh untuk diberikan kepada perusahaan dan memohon surat penerimaan kerja magang”;

- e. “Setelah mendapatkan surat penerimaan magang, mahasiswa masuk Kembali ke laman kampus merdeka sesuai poin a dan masuk ke menu *complete registration* untuk mengisi informasi data pribadi, mengunggah surat penerimaan dari tempat magang, dan informasi *supervisor* untuk mendapatkan akses *login* kampus merdeka”;
- f. “Setelah mengisi formulir registrasi, mahasiswa akan mendapatkan kartu MBKM (MBKM 02).”

2. “Tahap Pelaksanaan”

Prosedur yang berlaku untuk Tahap Pelaksanaan kegiatan kerja magang di Universitas Multimedia Nusantara adalah sebagai berikut :

- a. “Sebelum mahasiswa melakukan kerja magang di perusahaan, mahasiswa wajib melakukan *enrollment* pada mata kuliah *internship track 1* pada situs my.umn.ac.id dengan memenuhi syarat sesuai dengan buku panduan program merdeka”;
- b. “Masa kerja magang dimulai dengan mahasiswa melakukan bimbingan dan dapat melakukan input konsultasi magang pada laman kampus merdeka mahasiswa sebanyak minimal 8 kali bimbingan”;
- c. “Mahasiswa wajib mengisi formulir MBKM 03 pada laman kampus merdeka menu *daily task* mengenai aktivitas mahasiswa selama magang dengan klik *new task* dan submit sebagai bukti kehadiran”;
- d. “*Daily task* wajib diverifikasi dan di-*approve* oleh pembimbing lapangan di tempat magang sebagai perhitungan jam kerja magang minimal 640 jam kerja”;

- e. “Setelah itu, pembimbing magang melakukan penilaian evaluasi 1 dengan mengisi *form* evaluasi 1 dan performa pada laman kampus merdeka pembimbing magang dan dosen pembimbing”.

3. “Tahap Akhir”

Prosedur yang berlaku untuk Tahap Akhir kegiatan kerja magang di Universitas Multimedia Nusantara adalah sebagai berikut :

- a. “Setelah kerja magang di perusahaan selesai atau 640 jam kerja terpenuhi, mahasiswa melakukan pendaftaran sidang melalui laman kampus merdeka mahasiswa untuk mendapatkan penilaian evaluasi 2 dari pembimbing lapangan. BIA dan Prodi mengumumkan periode sidang ke mahasiswa”;
- b. “Selanjutnya, mahasiswa mengunggah laporan magang sebelum sidang melalui laman kampus merdeka pada menu iexamI. Dosen pembimbing melakukan verifikasi pada laporan magang mahasiswa yang telah diunggah mahasiswa”;
- c. “Apabila laporan magang ditolak oleh dosen pembimbing, mahasiswa memperbaiki laporan magang pra sidang ke helpdesk.umn.ac.id. Apabila laporan magang disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa menyelesaikan pendaftaran sidang dan Prodi melakukan penjadwalan sidang mahasiswa”;
- d. “Mahasiswa melaksanakan sidang. Dewan penguji dan pembimbing lapangan menginput nilai evaluasi. Apabila sidang magang ditolak, mahasiswa melakukan sidang ulang sesuai keputusan dewan penguji. Apabila mahasiswa lulus sidang magang, mahasiswa menyusun laporan akhir dan laporan sudah disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji. Kaprodi memverifikasi nilai yang di-submit oleh dosen pembimbing”;
- e. “Laporan yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, dewan penguji dan kaprodi. Mahasiswa mengunggah laporan revisi

dengan format sesuai ketentuan”;

- f. Mahasiswa dapat melihat nilai yang telah muncul di MyUMN.

